

**FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**
(Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim
Makmur di Baznas Jatim)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah pada
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh
Novie Andriani Zakariya
NIM. F52419136

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Novie Andriani Zakariya

NIM : F52419136

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 April 2021

Saya yang menyatakan,



Novie Andriani Zakariya

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kebijakan pada
Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”
yang ditulis oleh Novie Andriani Zakariya ini telah disetujui
pada tanggal 07 April 2021


Oleh:

PEMBIMBING I,



Dr. H. Iskandar Ritonga, M. Ag.

PEMBIMBING II,




Dr. Khotib, M. Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim)” yang ditulis oleh Novie Andriani Zakariya ini ini telah diuji pada tanggal 14 April 2021

Tim Penguji:

1. Dr. H. Iskandar Ritonga, M. Ag (Ketua/Penguji)
2. Dr. H. Khotib, M.Ag. (Sekretaris/Penguji)
3. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag.S.S,MEI (Penguji I)
4. Dr. Mugiyati, MEI (Penguji II)



Surabaya, 22 April 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP.196004121994031001

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novie Andriani Zakariya

NIM : F52419136

Program : Magister (S-2)

Judul Tesis :“FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”

menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji ujian tesis pada tanggal 14 April 2021

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikan maklum.

Surabaya, 14 April 2021

Yang Menyatakan



Novie Andriani Zakariya

dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur sedang dalam tahap konsolidasi organisasi, baru belakangan ini dibentuk dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: Wm. 02.05/0556/1992, tanggal 13 Pebruari 1992, dan dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Center Surabaya.

BAZ di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/68/KTSP/013/2001 keberadaan BAZIS Jawa Timur digantikan oleh BAZ Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka BAZ Jawa Timur berubah menjadi Baznas Jawa Timur.

Sesuai dengan tuntutan syariah Islam dan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam program Baznas Jatim menjunjung tinggi azas berhasil guna dan berdaya guna. Dari hasil penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah tahun 2013 disalurkan di beberapa bidang, yaitu kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

Secara konseptual, ada harapan besar dari pemerintah dan masyarakat, agar lembaga filantropi Islam seperti Baznas Jatim dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pada bantuan modal bergulir program Jatim Makmur di Baznas Jatim. Bantuan modal bergulir diyakini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi. Dengan adanya bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim diharapkan dapat membantu perekonomian mustahik. Akan tetapi, pada kenyataannya Baznas Jatim masih belum optimal dalam menjalankan program Jatim Makmur, karena masih terdapat banyak kendala dan hambatan yang perlu diselesaikan, sehingga dibutuhkan suatu trobosan baru guna mendobrak dan memperbaiki kebijakan terkait bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim. Hal tersebut bertujuan agar Baznas Jatim dapat menjalankan programnya dengan optimal dalam menggali potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dari penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”.

kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”.

Selanjutnya pada bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari teori-teori tentang “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”. Penjabaran teori-teori filantropi Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan zakat produktif penting sebagai *guide* dalam penelitian. Penjabaran teori terkait dengan aspek program bantuan modal bergulir Jatim Makmur di Baznas Jatim.

Bab ketiga berisi profil dan kinerja Baznas Jatim yang terdiri dari gambaran umum Baznas Jatim meliputi, profil Baznas Jatim, lokasi Baznas Jatim, visi dan misi Baznas Jatim, tujuan Baznas Jatim, landasan hukum Baznas Jatim, organisasi dan struktur organisasi Baznas Jatim, program-program Baznas Jatim yang berkaitan dengan “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)” dan terdiri dari penyajian data. Penjelasan ini penting karena akan dipaparkan gambaran yang jelas tentang “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim).”

Bab keempat berisi analisis dan pembahasan yang terdiri dari analisis filantropi Islam, zakat produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan implikasi kebijakan yang merupakan analisis hasil penelitian yang dilakukan dengan konfirmasi pada semua item yang diteliti sehingga bisa mendapatkan hasil yang komprehensif berupa “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim).” Analisis ini penting karena menemukan proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan implikasi kebijakan terkait “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)” sekaligus implikasi teoritik dan implikasi praktis dan evaluasinya pada penelitian ini. Dengan implikasi teoritik dan implikasi praktis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, misalnya pihak Baznas Jatim atau pengambil kebijakan. Pada bab ini pula dilakukan verifikasi data hingga menemukan sebuah kesimpulan.

Bab kelima berisi penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan pembahasan masalah terkait “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”.

terbagi menjadi dua macam kegiatan, yaitu klinik gratis dan bantuan biaya berobat.

Keempat, program Jatim Takwa. Bergerak pada bidang dakwah dengan mengadakan penguatan keimanan dhuafa melalui pengiriman da'i ke masyarakat dan mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah di masyarakat terutama yang daerahnya rawan akidah. Beberapa rangkaian kegiatannya, yaitu da'i zakat, khidmah masjid, training dan motivasi, da'i kampung rawan akidah.

Kelima, program Jatim Makmur. Bergerak di bidang ekonomi dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kegiatan produktif yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain: memberikan bantuan alat kerja kepada mustahik untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha produktif, memberikan bantuan modal bergulir berupa uang kepada mustahik sebagai modal tambahan UMKM yang usahanya telah berjalan. Program bantuan modal bergulir inilah yang menjadi unggulan di Baznas Jatim.

Model pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha mikro yang sudah ada atau memulai usaha mikro baru yang prospektif.

Pada pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara eksplisit dinyatakan, bahwa pendayagunaan zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik sesuai dengan ketentuan agama kepada delapan ashnaf dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara spesifik, terdapat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 pasal 28 ayat 2 dijelaskan, bahwa pendayagunaan zakat digunakan untuk usaha yang produktif apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik.

Jadi, zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat usaha yang memiliki peluang mendapatkan keuntungan.

Baznas Jatim memiliki beberapa model zakat produktif yaitu : Sesuai tuntunan syariah Islam dan amanah Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011. Pendistribusian dana Zaka, Infaq, Shadaqah 5 Warta Baznas Jatim, *Berkaca Kepada Pribadi Takwa*, Edisi 184 Juli 2017. Dari hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, Shadaqah Tahun 2013 didistribusikan untuk 5 (lima) program utama yaitu:

Program untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur agar dapat mencapai visi dan misinya yaitu:

rangkaian program pendistribusiannya pada bidang ekonomi meliputi berbagai kegiatan, yaitu:

- a) Memberikan bantuan modal alat kerja kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif.
- b) Memberikan bantuan modal bergulir, berupa uang tunai untuk menambah modal bagi UMKM yang usahanya telah berjalan.

Dalam program Jatim Makmur yang menjadi program unggulan ialah pemberian bantuan bergulir. Program Jatim Makmur ini dimulai atau dirintis pada tahun 2006 yang berupa pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga yang diperuntukkan bagi usaha mikro (UMKM) yang berada di wilayah Jawa Timur. Pemberian bantuan modal ini akan disertai dengan pelatihan usaha serta pendampingan keagamaan secara kelompok.

Dalam berjalannya program ini melibatkan adanya pihak ketiga yaitu mitra sebagai penyalur pembiayaan. Sistem pemberian pinjaman dalam program pada tahun 2006-2014 di mana para mustahik dapat mengajukan permohonan pinjaman modal bergulir minimal lima orang dalam satu kelompok, yang kemudian mereka akan menerima pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan *qard hasan*. Dirasa pemberian pinjaman modal bergulir kurang efektif, kemudian pada tahun 2015 sistemnya dirubah dengan

melibatkan pihak mitra bantuan yang diberikan menjadi sistem dana hibah yang dimana bantuan yang diberikan diharapkan penerima bantuan tetap mengembalikan dana bantuan yang kemudian dana tersebut tetap bergulir diantara kelompok penerima bantuan tersebut.

Pendistribusian dan pendayagunaan usaha kecil menengah (UKM) berupa bantuan yang diberikan merupakan dana dari infak dan sedekah yang berasal dari para donatur. Tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur mengimplementasikan program *jatim makmur* ini ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membangun ketahanan ekonomi mikro, dengan program unggulannya ialah bantuan modal bergulir, yang bertujuan untuk menghindari adanya sistem bunga pada bank, serta rentenir yang sering muncul di tengah masyarakat kurang mampu.

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahik* mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (delapan *ashnaf*) dan dapat dimanfaatkan

untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 20035 pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq dan ternyata masih terdapat kelebihan. Jadi, ZIS, terutama infaq dan shadaqah, dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. Secara garis besar, dana ZIS dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif (Nasution et al., 2008). Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang bagi para mustahik.

Menurut Antonio (2001), pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dirancang agar bersifat berkelanjutan, karena banyak program pemberdayaan yang ada skala proyek yang memiliki batas waktu dan pendanaan yang tegas, tetapi setelah proyek selesai dan dijalankan tidak ingin mengetahui keberlanjutan proyek tersebut. Proyek seperti ini biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” seringkali masyarakat yang trauma dan apatis.

Dalam hal ini, menurut data yang dikemukakan informan 2 dan menurut teori prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat ditemukan data, bahwa terdapat beberapa prinsip yang sering digunakan dalam mensukseskan program pemberdayaan masyarakat, antara lain: kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan berkelanjutan. Sedangkan, di Baznas Jatim hanya menggunakan salah satu dari keempat prinsip tersebut, yaitu prinsip berkelanjutan.

Dalam melakukan prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan diperlukan upaya agar proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan adalah langkah-langkah yang dilakukan agar program pemberdayaan itu dapat berjalan dan dapat berlanjut sehingga mustahik menjadi terberdaya dan akan terangkat derajatnya. Informan 2 menjelaskan, bahwa upaya yang dilakukan oleh Baznas Jatim terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah:

“Di Baznas Jatim ini kalo modal usaha itu biasanya ada penyertaan bantuan-bantuan yang lain, biar usahanya tidak terganggu di awal-awal. Mereka kita beri bantuan dengan pola berjenjang, maknanya tidak langsung kita beri banyak. Nanti kita sampaikan di awal

usahanya berkembang, maka dapat dijadikan percontohan untuk mustahik lain dan jika memang dibutuhkan tambahan modal usaha maka akan ditambahi.

Sedangkan menurut teori teknik pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut pendapat Adimiharja dan Harry, bahwa konsep gerakan pemberdayaan komunitas dalam pembangunan memprioritaskan inisiatif dan kreasi komunitas dengan strategi utama untuk memberi kekuatan masyarakat, atau dengan kata lain dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sumaryadi menambahkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan harkat dan martabat masyarakat dan pribadi manusia. Upaya tersebut meliputi:

- 1) Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
- 2) Memperkuat potensi kemampuan yang dimiliki disertai langkah kongkrit untuk mengembangkannya.
- 3) Penyediaan berbagai masukan dan membuka akses peluang, termasuk akses ke modal.

Berdasarkan pendapat para ahli pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan, bahwa teknik pemberdayaan tidak boleh *top down*, tetapi harus *bottom up*. Selain itu harus ada perencanaan yang matang, pemantauan dan pengembangan berkelanjutan. Sedangkan polanya pendekatan pemberdayaan yang tepat adalah dengan memberikan

kesempatan bagus untuk masyarakat serta melatih mereka untuk diberdayakan berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Meski begitu, ketersediaan suasana dan fasilitas pemberdayaan itu penting. Selain daripada itu harus dipastikan, bahwa masyarakat dilindungi dari eksploitasi dan mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbisnis. Pemberdayaan ekonomi di bidang ekonomi saja tidak cukup dengan memberikan modal, tetapi harus ada penguatan sumber daya manusia, penyediaan prasarana, dan memperkuat posisi tawar. Keharusan berikutnya mengutamakan kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan usaha menengah dengan pelaku usaha besar. Dengan kemitraan ini semua elemen akan mendapat manfaat dan dapat menutupi kekurangannya sendiri.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi adanya pembinaan, pengontrolan, kemudian kenyamanan atau *passion* mereka. Adanya *passion* atau kenyamanan akan membuat pemberdayaan yang dilakukan menjadi lebih maksimal.

Teknik pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pemberdayaan. Kegagalan pemberdayaan biasanya terjadi karena tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat (*top down*). Oleh karena itu potensi masyarakat yang didayagunakan bukan hanya dijadikan objek, tetapi sebagai subyek atau pelaku pembangunan yang aktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Adimihardja dan Harry yang menyatakan bahwa konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat, atau dengan kata lain dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sumaryadi menambahkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang, b) memperkuat potensi kemampuan yang dimiliki dengan langkah-langkah nyata untuk mengembangkannya, dan c) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang, termasuk akses ke permodalan.

Dari hal ini, menurut data yang dikemukakan informan 2 dan menurut teori teknik pemberdayaan ekonomi masyarakat ditemukan data bahwa teknik pemberdayaan tidak boleh *top down*, namun harus *bottom up*. Selain itu harus ada perencanaan yang matang, pemantauan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sedangkan pola pendekatan

yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Merujuk pada adanya surat edaran dari Presiden, Pemprov Jatim membentuk organisasi pengelola zakat di tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infak, dan sedekah (BAZIS) provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Wm.02.02/BA.03.2/0556/1992 tanggal 13 Pebruari tahun 1992 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bertepatan dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413H yang bertempat di Islamic center Surabaya. BAZ Jawa Timur merupakan wujud implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Melalui SK Gubernur Jawa Timur No. 188/68/KPTS/013/2001 keberadaan bazis Jawa Timur digantikan oleh BAZ Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka BAZ Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Baznas Jawa Timur.

Tabel 4.1 Jumlah Penerima Bantuan Modal Bergulir Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Mustahik
2015	75 orang
2016	41 orang
2017	116 orang
2018	23 orang
2019	538 orang

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah mustahik yang terdaftar sebagai penerima bantuan modal bergulir di Baznas Jatim pada tahun 2015 sebanyak 75 orang, tahun 2016 sebanyak 41 orang, tahun 2017 sebanyak 116 orang, tahun 2018 sebanyak 23 orang dan tahun 2019 sebanyak 538 orang. Penerima bantuan modal bergulir paling banyak adalah pada tahun 2019 sebanyak 538 orang dan paling sedikit adalah pada tahun 2018 sebanyak 23 orang.

Berikut alur perputaran modal bergulir di Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo.

Tabel 4.3 Informan Penerima Bantuan Modal Bergulir

No	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Modal Bergulir	Pendapatan Bersih Perbulan		Ketrangan Mitra
				Sebelum	Sesudah	
1	Achmad Fauzi	Sandal	1.000.000	2.500.000	3.000.000	Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo
2	Fachrozi	Sablon	1.000.000	3.500.000	3.500.000	Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo
3	Syifa'uddin	Jajanan Anak	1.000.000	2.000.000	3.000.000	Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo
4	Sriyana	Pulsa dan Voucher	1.000.000	1.000.000	1.500.000	Mitra Kerja Ekonomi Wanita Syarikat Islam
5	Miftahul Djannah	Warung kopi	1.000.000	750.000	1.000.000	Mitra Kerja Ekonomi Wanita Syarikat Islam

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa mustahik yang memiliki penghasilan tetap dan juga yang memiliki usaha yang meningkat. Penghasilan mustahik yang paling banyak mengalami peningkatan adalah usaha Bapak Syifa'uddin dengan peningkatan penghasilan sebesar 1.000.000. Sedangkan penghasilan mustahik yang tidak mengalami peningkatan adalah usaha Bapak Fachrozi. Perubahan pendapatan mustahik penerima bantuan modal bergulir dapat dilihat pada tabel berikut:

berdasarkan keputusan hasil rapat pimpinan dari rekomendasi atau alternatif program yang diajukan oleh tiap kepala bagian.

2. Implementasi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim adalah dengan memberikan banyak bantuan, memberikan bantuan secara berjenjang, *mensupport* jika usahanya berkembang, saling menjaga hubungan antara penyalur (amil) dengan mustahik sebagai komunikasi, silaturahmi, dan pengontrol usaha mustahik yang diberi bantuan modal bergulir. Implementasi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim juga dapat dilihat melalui keberhasilan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari keberhasilan kebijakan adalah ketika permasalahan yang dihadapi mustahik yang sebelumnya banyak masalah dan sering melakukan pengajuan bantuan kini tidak melakukannya lagi, maka dapat dikatakan kebijakan program bantuan modal bergulir berhasil. Selain itu, keberhasilan kebijakan dianggap berhasil apabila mencapai keberhasilan dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, serta terwujudnya peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha mustahik. Sedangkan, dilihat dari evaluasi kebijakan, antara lain :
Pertama, evaluasi sasaran program yang hanya diberikan kepada mustahik yang sudah memulai usaha. *Kedua*, evaluasi alur program yang berubah menjadi pihak Baznas Jatim memberikan bantuan ke mustahik dan mustahik sendiri yang akan menggulirkan bantuan

- Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2019), 26.
- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage*, Vol. 03, No. 01 (Mei, 2018), 165–83.
- Amelia, Erika. "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor)." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 01, No. 02 (2012), 79–92.
- Arifin, Sirajul dan Muhammad Andik Izzuddin. "Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10 No. 01 (Juni, 2016), 190.
- Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary*, Vol. 02 No. 02 (2018), 189.
- Fadhilah dan Tika Widiastuti. "Pengaruh Pelatihan dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 02, No. 02 (Juli, 2018), 183-197.
- Hutomo, Mardi Yatmi. "Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi." (2 Juni 2018), 1-2.
- Indriati, Cicik dan A'rasy Fahrullah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03 (2019).
- Istan, Muhammad. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, (2017), 91.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia*, Vol. 09, No. 02 (2016), 227-245.

- Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (September 2015).
- Mufidati, Kurnia. "Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah*, (2016), 8.
- Nasrullah. "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Prodkutif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat." *Inferensi*, Vol. 09, No. 01 (Juni, 2015), 1-24.
- Nimasari, Elok Putri dan Yusuf Adam Hilman. "Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas." *Sosial Politik Humaniora*, Vol. 06, No. 01 (2018), 54.
- Prihatin, Sekar Novi dan Luluk Fauziah. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung." Vol. 1, No. 2 (2013), 135.
- Ridwan, Murtadho. "Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusidana Zis Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak." *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 02, (Agustus 2016), 1-27.
- Sa'i, Muhammad. "Filantropi dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Qur'an." *Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram Tasamuh*, Vol. 12, No. 01 (Desember, 2014)
- Sahroni, Abdullah. "Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kab Rejang Lebong)." *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 09, No. 01 (Januari-Juni 2018), 21-46.
- Setiawan, Arief., Darsono Wisadirana., Sholih Mu'adi. "Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat

